



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1510/PR.03.05/05/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rencana PNBK Mahkamah Konstitusi TA 2020 dalam RAPBN
TA 2020 dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran MK TA 2020

23 Mei 2019

**Yth. Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI
di Jakarta**

Berkenaan dengan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-45/MK.2/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Rencana PNBK Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN TA 2020, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Rencana PNBK Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran MK TA 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Y.M. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Y.M. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature-mk2592962338

Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

PROPOSAL

RENCANA PNBP DALAM

RANGKA PAGU ANGGARAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHUN ANGGARAN 2020

**TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di samping kelima perkara konstitusi tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, MK diberi kewenangan tambahan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus.

MK mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar

pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mengelola organisasinya, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instansi pemerintahan wajib menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1). Rencana PNBP tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk proposal rencana PNBP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP Kementerian Negara/Lembaga.

II. VISI DAN MISI

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi

Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya

Misi

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan eksternal dan internal, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut

dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Tugas teknis administratif peradilan yang dijalankan oleh kepaniteraan meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan tugas teknis administratif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
3. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Kepaniteraan adalah menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
3. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

5. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
6. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
7. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
9. Pelaksanaan pengawasan internal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengacu pada surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-5/MK/6/2012 tanggal 12 Januari 2012 hal Persetujuan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada Mahkamah Konstitusi RI dan surat Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Nomor S-26/MK.6/WKN.07/2015 tanggal 13 Mei 2015 hal Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kantor Mahkamah Konstitusi.

V. REALISASI PNBP TA 2017 S.D TA 2018

A. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2017

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2017 tanggal 7 Desember 2016, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 adalah sebesar **Rp.769.436.700,-**. Realisasi PNBP pada TA 2017 adalah sebesar **Rp.4.053.655.248,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah:

Tabel 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2017

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih (Rusak/Dihapuskan)	423119	10.000.000,-	0,-	0%
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN lainnya	423129	15.000.000,-	950.737.718,-	6338%
3	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Bangunan	423141	744.436.700,-	2.784.869.850	374%
4	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	423921	0,-	96.705.058	-

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun yang Lalu	423951	0,-	1.565.000	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	423952	0,-	88.757.286	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	423953	0,-	105.621.817	-
8	Pendapat Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	25.398.519	-
Jumlah			769.436.700,-	4.053.655.248,-	527%

B. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2018

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2018 tanggal 5 Desember 2017, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2018 adalah sebesar **Rp.260.591.037,-**. Dan Realisasi PNBP pada TA 2018 adalah sebesar **Rp.883.041.948,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2018

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	0,-	113.888.999,-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	0,-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	245.591.037,-	341.814.811,-	140%
4	Pendapat Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	425791	0,-	13.800.000,-	-
5	Pendapat Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	22.090.907,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	1.296.558,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	224.063.227,-	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	166.087.446,-	-
Jumlah			260.591.037,-	883.041.948,-	339%

VI. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2019

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 5 Desember 2018, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2019 adalah sebesar **Rp.684.910.348,-**. Dan Perkiraan Realisasi PNBp pada TA 2019 adalah sebesar **Rp.1.126.978.800,-**. Rincian perkiraan realisasi PNBp tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Perkiraan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2019

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	0,-	762.000.000,-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	0,-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	669.910.348,-	226.410.348,-	33,8%
4	Pendapat Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	425791	0,-	12.900.000,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	26.634.552,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	190.926.015,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	50.000.000,-	-
8	Pendapat Anggaran Lain-Lain	425999	0,-	445,-	-
Jumlah			684.910.348,-	1.268.871.360,-	185,2%

Perkiraan realisasi pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan mengalami penurunan disebabkan periode sewa ruangan kantor oleh PT. BRI (Persero) dilakukan dua periode, periode I tanggal 1 Januari 2014 – 31 Mei 2015, dan periode II tanggal 1 Juni 2015 – 31 Mei 2020, sehingga pembayaran selanjutnya akan dibayarkan pada Juni 2020. Sedangkan Perkiraan realisasi pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin meningkat disebabkan adanya penghapusan barang inventaris kantor berupa mobil, barang inventaris, buku, bongkaran, dan peralatan video conference.

VII. TARGET PNBP TA 2020

Pada TA 2020 MK menargetkan PNBP sebesar **Rp. 1.310.345.638,-** yang berasal dari

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.30.000.000,- serta

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp. 1.280.345.638,-. Rincian

Target PNBP selama TA 2020 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2020

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (Rp)	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)	Ket. VET	Tarif (Rp)
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin				30.000.000,-		
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				1.280.345.638,-		
		• Koperasi (Jl. Medan Merdeka Barat No.6)	144.1627 m ²	610.435.290,-	5 thn	610.435.290,-	Dibayar untuk masa sewa tahun 2020 - 2024	
		• PT. BRI Persero	60,47 m ²	571.000.000,-	5 thn	571.000.000,-	Dibayar untuk masa sewa Juni 2020 - Mei 2025	
		• Sewa Rumah Dinas MK				98.910.348,-	Dibayar Setiap tahun	
		- Rumah Eselon I	1 unit x 12 bln	650.267,-	1 thn	7.803.204,-		
		- Rumah Eselon II	6 unit x 12 bln	285.329,-	1 thn	20.543.688,-		
		- Rumah Eselon III	15 unit x 12 bln	186.943,-	1 thn	33.649.740,-		
		- Rumah Eselon IV	21 unit x 12 bln	146.483,-	1 thn	36.913.716,-		
Jumlah						1.310.345.638,-		

VIII. TARGET PNBP TA 2021-2023

Target PNBP Mahkamah Konstitusi TA 2021 sebesar Rp. 113.910.348,- dan TA 2022

sebesar Rp. 2.651.577.848,- dan TA 2023 sebesar Rp. 113.910.348,-. Adapun rincian

target PNBP TA 2021 sampai dengan TA 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 5

berikut ini:

Tabel 5
Target PNBP TA 2021-2023

No	Kode MAP	Jenis PNBP	TA 2021	TA 2022	TA 2023	Ket
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Jl. RA Kartini No 22-24, Bekasi • PT.BRI (Persero) • Rumah Dinas 	98.910.348,-	98.910.348,-	98.910.348,-	
			0,-	2.537.667.500,-	0,-	Dibayar untuk masa sewa tahun 2022 - 2026
			0,-	0,-	0,-	Sudah dibayar untuk masa sewa Juni 2020 s.d Mei 2025
			98.910.348,-	98.910.348,-	98.910.348,-	Dibayar setiap tahun
Jumlah			113.910.348,-	2.651.577.848,-	113.910.464,-	

IX. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2020 TERHADAP TARGET PNBP TA 2019

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PNBP TA 2019, hal ini dikarenakan

1. Pada tahun 2020, PT. BRI (Persero) akan membayar sewa tanah dan bangunan dengan perhitungan untuk 5 (lima) tahun dengan dimulai Juni 2020 - Mei 2025 yaitu sebesar Rp. 571.000.000,-.
2. Pada tahun 2020, Koperasi Konstitusi akan membayar sewa tanah dan bangunan (Jl. Medan Merdeka Barat No.6) dengan perhitungan untuk 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 s.d. 2024 yaitu sebesar Rp. 610.435.290,-.
3. Pada tahun 2020, terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa lelang BMN MK.

X. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2017 s.d. TA 2018

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2017 dan TA 2018 disetorkan kepada kas negara, sehingga tidak ada dana PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.

XI. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2019

Untuk TA 2019, tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

XII. PAGU PENGGUNAAN PNBP TA 2020 S.D 2023

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mahkamah Konstitusi tidak akan menggunakan PNBP untuk TA 2020 s.d 2023.

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Anggaran RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020.

Jakarta, Mei 2019
Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
NIP 196501081990021001

